



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, pada tanggal 24 Juli 2010 bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1431 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 26 Juli 2010;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugatsaat ini berusia 7 tahun;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sungai Wei hingga saat ini Tergugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri, Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa ijin penggugat hingga berbulan-bulan;
6. Bahwa pada awal tahun 2016 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah. Kemudian Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan rumah tangga, akan tetapi Tergugat marah kepada Penggugat, dan

Hal. 2 dari 13 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah adu mulut. Akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga

berbulan-bulan;

7. Bahwa pada bulan Desember 2016 Tergugat pulang ke rumah kembali,

Namun tidak lama di rumah terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan hal

yang sama yaitu masalah ekonomi rumah tangga;

8. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2017, di mana terjadi lagi

pertengkaran yang disebabkan hal yang sama yaitu masalah Penggugat

meminta uang untuk keperluan rumah tangga kepada Tergugat. Kemudian

Tergugat marah kepada Penggugat, dan mengatakan bahwa Tergugat

bekerja bukan untuk membayar hutang. Sehingga Penggugat juga emosi

dan terjadi adu mulut. Karena selama ini Penggugat bekerja untuk

membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi dilarang oleh

Tergugat. Sedangkan Tergugat sendiri tidak dapat memenuhi sepenuhnya

kebutuhan rumah tangga. Dalam pertengkaran tersebut, akhirnya Tergugat

meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang

tuanya di Setapak Kecil Hulu. Sedangkan Penggugat di rumah orang tua

Penggugat hingga saat ini;

9. Bahwa selama kepergian Tergugat hingga saat ini atau sekitar satu

tahun, tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada

Penggugat, dan tidak ada pula komunikasi;

10. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian

sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang

terbaik dan Penggugat tidak sudi lagi menjadi istri Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan

menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian,

Hal. 3 dari 13 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang

ditimbulkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini dengan putusan:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Hj. Andriani, S.Ag., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa setelah sidang mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/54/VII/2010, tanggal 26 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak anak umur 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi berbulan-bulan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sedang Penggugat dilarang Tergugat untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga dari dua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak dua tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga dan Tergugat sering meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mau menang sendiri, Tergugat jarang memberikan nafkah, dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa ijin penggugat hingga berbulan-bulan. Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara,

Hal. 7 dari 13 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal pertama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak anak umur 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering pergi berbulan-bulan meninggalkan rumah tanpa memberi nafkah kepada Penggugat sedang Penggugat dilarang bekerja oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 1 tahun, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai satu orang anak. Namun sejak anak umur 7 bulan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan Tergugat tidak mencukupi

Hal. 8 dari 13 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah keluarga dan Tergugat sering pergi meninggalkan sampai berbulan-bulan tanpa memberi nafkah kepada Penggugat. Terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat terbukti keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui bantuan seorang Hakim Mediator, Hj. Andriani, S.Ag., akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar satu tahun yang lalu tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah

Hal. 10 dari 13 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1439 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi M. Noviar Ach. H., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1.
Hakim, S.Ag., M.H.I.

Muhammad Lukman
Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Bky



2.

Arsyad, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

M. Noviar Ach. H., S.H.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	70.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	270.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah		:	Rp	431.000,-

Hal. 13 dari 13 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Bky